

BAB II

Organisasi Buruh Internasional

Kesejahteraan buruh saat ini masih menjadi pembicaraan di khalayak publik. Dimana masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan hukum ketenagakerjaan. Kebijakan perburuhan yang dibentuk belum sepenuhnya berpihak pada buruh. Seperti banyak terjadinya sistem buruh kontrak, praktek *outsourcing* dan politik upah murah. Belum lagi jika permasalahan buruh itu terjadi di negara berkembang, yang biasanya melibatkan anak-anak untuk menjadi tenaga kerja. Dimana anak-anak dipekerjakan semena-mena atau bahkan diperdagangkan untuk menjadi budak. Anak-anak tersebut harus segera di selamatkan dari eksploitasi perbudakan anak dan pantas untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini membuat badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk organisasi lain yang bergerak khusus di bidang perburuhan/ketenagakerjaan. Yang memiliki tujuan untuk mengatur, merealisasikan lingkungan dan peraturan kerja yang adil serta menciptakan standar ketenagakerjaan yang layak. Organisasi tersebut yaitu Organisasi Buruh Internasional atau *International Labour Organization* (ILO).

A. Profil Organisasi Buruh Internasional

Organisasi Buruh Internasional atau *International Labour Organization* (ILO) merupakan badan internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1946. ILO mendorong upaya terciptanya penyamarataan hak-hak bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh peluang

kerja yang layak serta mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dunia kerja. Organisasi ini juga melakukan kerjasama dengan wakil pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk memecahkan masalah bersama yang terkait dengan ketenagakerjaan. Dan juga bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program serta mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional yang bekerjasama dengan 187 negara anggotanya (ILO, 2007). Tidak hanya itu saja, awalnya ILO fokus pada keamanan manusia saja namun seiring berkembangnya zaman, ILO kemudian juga meluaskan perhatiannya ke dalam kasus-kasus lain yang menjadi alasan pembentukan ILO, yaitu:

- a) Kemanusiaan. ILO didirikan sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan para pekerja/buruh, dimana para pekerja/buruh sangat tereksplotasi tanpa memperhatikan kesehatan, kehidupan keluarga dan masa depan mereka.
- b) Ekonomi. Didasari sepenuhnya bahwa tuntutan yang tinggi atas kesejahteraan pekerja atau buruh bukanlah suatu hal yang menarik bagi para pengusaha karena dianggap meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya saing.
- c) Politik. Ketidakadilan yang dialami para pekerja/buruh yang jumlahnya kian bertambah akibat industrialisasi menimbulkan konflik yang mengancam perdamaian dunia.

Kemudian dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan, ILO menyusun sistem standar ketenagakerjaan internasional yang diwujudkan dalam bentuk konvensi, rekomendasi dan kaidah. Sistem standar ketenagakerjaan internasional tersebut disusun pada saat pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional

(International Labour Conference) bersama dengan negara anggota ILO yang diadakan setiap tahun (International Labour Office, 1919). Hingga saat ini, ILO telah mengadopsi lebih dari 180 Konvensi dan 190 Rekomendasi yang mencakup semua aspek dunia kerja. Standar-standar ketenagakerjaan internasional tersebut baru-baru ini dikaji oleh Badan Pengurus yang menetapkan bahwa lebih dari 70 Konvensi yang diadopsi sebelum tahun 1985 masih berlaku sementara lainnya perlu direvisi atau dicabut. Di samping itu, puluhan Kaidah telah dikembangkan (ILO, 2007). Dan juga setiap negara anggota diminta untuk membuat konvensi dan rekomendasi yang diadopsi dari Konferensi Perburuhan Internasional untuk dijadikan patokan dalam mengambil keputusan dan tindakan.

Selain itu, ILO juga merupakan sebuah badan organisasi yang menggunakan konsep tripartit dalam cara kerjanya untuk mencapai tujuan utamanya. Tripartit disini artinya ILO merupakan badan yang secara langsung mempertemukan tiga pihak dalam sektor ekonomi yakni, pemerintah, pengusaha dan pekerja yang kemudian dikumpulkan dalam satu konferensi yang diadakan ILO. Tripartisme dalam ILO ini dinilai cukup efektif karena dalam mekanismenya sendiri yang mempertemukan variabel penting dari pasar (pemerintah, pengusaha dan pekerja). Dengan adanya tripartisme dalam ILO membuat 3 pihak yang berhubungan berkumpul dalam satu tempat dan satu waktu yang semakin memperkuat fungsi informasi yang diterapkan ILO, dimana 3 pihak tersebut kemudian akan berbagi informasi tentang lingkungan kerja masing-masing. Disamping menjadi wadah untuk berbagi informasi disini ILO juga dituntut

sebagai tempat konsultasi yang kemudian diharapkan memberi penyelesaian dalam masalah-masalah yang ditemukan.

Dalam struktur organisasi ILO memiliki 3 badan utama yang masing-masing didalamnya terdiri dari perwakilan-perwakilan dari pemerintah, pengusaha dan pekerja. 3 badan tersebut yaitu (Office):

- 1) *International Labour Conference* atau Konferensi Buruh Internasional, dimana diadakan sekali dalam setiap tahunnya di Jenewa, Swiss pada setiap bulan Juni. Di dalam pertemuan ini, setiap perwakilan negara memiliki hal yang sama dan dapat memberikan pendapat mereka masing-masing untuk dapat membentuk solusi.
- 2) *Governing Body*, merupakan badan eksekutif dari ILO. Badan ini mengadakan pertemuan 3 kali dalam setiap tahun pada masing-masing bulan Maret, Juni dan November. Dalam pertemuan ini, para anggota mendiskusikan perihal kebijakan ILO, menentukan agenda yang akan di bahas dalam Konferensi Buruh Internasional, memilih direktur umum, budget untuk pelaksanaan konferensii dan menyetujui draft program.
- 3) *International Labour Office* atau Kantor Buruh Internasional, merupakan sekretariat permanen ILO dimana seluruh aktivitas ILO berlangsung. Di dalam kantor sekretariat ini juga terdapat berbagai macam dokumentasi seperti kebijakan-kebijakan, manajemen, reformasi, kerjasama, laporan untuk direktur jenderal, dan lain-lain.

B. Peran Organisasi Buruh Internasional

Tujuan didirikannya ILO adalah untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, produktivitas kerja dalam kemerdekaan, kekayaan, keamanan dan martabat kemanusiaan. ILO berupaya untuk mempromosikan pekerjaan yang layak dan memperhatikan kondisi pekerjaan dalam perdamaian abadi, kesejahteraan dan kemajuan. ILO juga merupakan organisasi internasional yang berpegang teguh dengan prinsip yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi para tenaga kerja diseluruh dunia. Dengan prinsip keadilan sosial dapat membuat dunia yang lebih baik, ILO yang mempunyai tujuan sebagai pejuang hak para pekerja agar mendapatkan perlakuan dan penghasilan yang layak. ILO mempunyai 4 kunci sasaran tujuannya, sebagai berikut :

1. Mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja;
2. Menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak;
3. Meningkatkan cakupan dan keefektifan perlindungan sosial untuk semua;
4. Memperkuat tripartisme dan dialog sosial.

Sasaran tujuan diatas kemudian diwujudkan dengan cara:

- a. Memformulasikan dan menginformasikan berbagai kebijakan dan program internasional untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia, meningkatkan kondisi kerja dan memperluas kesempatan kerja;

- b. Menciptakan standar internasional ketenagakerjaan di dukung dengan sistem unik untuk mengawasi pelaksanaan mereka yang berfungsi sebagai petunjuk kewenangan internasional dalam melaksanakan kebijakan ke dalam pelaksanaannya;
- c. Memperluas program kerjasama teknis internasional yang diformulasikan dan dilaksanakan melalui kemitraan aktif dengan konstituen, untuk membantu negara-negara melaksanakan kebijakan tersebut dengan efektif;
- d. Pelatihan, pendidikan, penelitian dan penerbitan publikasi untuk membantu upaya-upaya tersebut.

Pada tahun 2004, ILO berperan dalam mempromosikan strategi untuk menciptakan globalisasi yang adil, dimana hal ini di dukung oleh Laporan Komisi Dunia tentang Dimensi Sosial dari Globalisasi. Faktor pendorong yang mendorong pekerjaan yang layak melibatkan ILO, untuk mengintegrasikan apa yang dilakukan di tingkat internasional, regional, nasional maupun lokal (Luca Nogler and Marco Pertile, 2008).

Secara garis besar peran utama ILO adalah sebagai ladang informasi yang mencakup mengenai peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ILO mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan Konferensi Perburuhan Internasional (*International Labour Conference*). Konferensi ini kemudian menghasilkan konvensi-konvensi yang dipublikasikan secara umum dalam *official website* ILO. Di dalam *website* tersebut juga mempublikasikan sejumlah dokumen terkait apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan kedepannya oleh ILO. Di dalam *website*

juga terdapat kontak beberapa kantor regional ILO. Publikasi ini dilakukan ILO untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas supaya lebih *aware* akan adanya organisasi internasional seperti ILO. Dimana organisasi ini dapat membantu masalah-masalah di luar batas negara mengenai masalah perburuhan.

C. Bentuk Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan Konvensi ILO

Perbudakan anak merupakan masalah sosial, ekonomi dan kemanusiaan yang menjadi sorotan dunia. Ada lebih dari 200 juta anak yang menjadi pekerja termasuk kerja paksa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja anak mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari peranan sebuah organisasi internasional dimana ILO telah menjadi penggerak utama di balik kemajuan tersebut. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Berkaitan dengan perihal tidak diperbolehkannya mempekerjakan anak-anak, berikut ini dibahas Konvensi ILO yang relevan. Pertama, Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Kedua, Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Pekerjaan Buruk bagi Anak.

A. Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi ini disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-58 pada tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa dimana merupakan salah satu konvensi yang melindungi hak asasi anak. Konvensi ini mewajibkan setiap Negara anggota ILO yang telah meratifikasi, menetapkan batas usia minimum untuk

diperbolehkan bekerja. Menurut Abu Huraerah (Huraerah, 2006), di dalam konvensi ini memuat beberapa asas antara lain ;

- a. Asas penghapusan kerja anak, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 yang mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Selain itu, setiap anggota diwajibkan untuk secara progresif menaikkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental orang muda;
- b. Asas perlindungan, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah umur 15 tahun. Umur 15 tahun ini di adopsi dari usia sekolah wajib. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di bawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja dalam suatu jabatan-jabatan pada wilayah Negara anggota ILO. Pasal ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah Negara tersebut. Pasal 3 konvensi ini merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral muda, batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus di tetapkan oleh perundang-undangan nasional.

Adapun pokok-pokok dari konvensi ini adalah:

1. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktek memperkejakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
2. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 tahun.
3. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya.
4. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

II. Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak

Konvensi ini disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87 di Jenewa pada tanggal 17 Juni 1999. Konvensi ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa dipandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Didalam konvensi ini memuat beberapa asas terkait dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja yaitu asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif dan asas kerjasama nasional. Konvensi ini juga memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 1 mewajibkan negara anggota untuk mengambil tindakan segera

dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak.

Di dalam pasal 3 dijelaskan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang meliputi:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, dan kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk melakukan pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
4. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan, kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau Undang-Undang Nasional, juga mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk melakukan identifikasi tempat-tempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut berada. Lebih lanjut pasal ini juga merumuskan adanya peninjauan berkala terkait jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Pada prinsipnya Konvensi ILO Nomor 182 mencoba memberikan rumusan perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak dipekerjakan.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*). Konvensi juga menentukan langkah-langkah yang harus diambil, yaitu antara lain; menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk ijin bekerja, menetapkan peraturan-peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan, dan menentukan hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin pelaksanaannya yang efektif (Kurniaty, 2007). Disini berarti negara penanggungjawab perlindungan anak harus mampu mengambil kebijakan baik secara yuridiksi, sosial, serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Hal ini tentunya termasuk harmonisasi hukum nasional terhadap instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi (Setiamandani, 2012).

D. Program Organisasi Buruh Internasional (ILO)

Banyak sekali masalah perburuhan dan tenaga kerja yang membutuhkan peran Organisasi Buruh Internasional dalam menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kasus yang melibatkan buruh migran dimana masalah ini membuat ILO merasa perlu memberikan perlindungan kepada para buruh migran. ILO juga menyoroti soal pertumbuhan dan lapangan kerja sebagai hal untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu masalah yang diangkat yaitu tentang kesenjangan gender dimana masih banyak dialami oleh pekerja perempuan.

Dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di dunia, Organisasi Buruh Internasional merancang program-program sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan para buruh. Beberapa contoh program-program yang telah dilakukan oleh ILO antara lain yaitu pertama, proyek *Education and Skills Training for Youth Employment* (EAST) yang didanai oleh Belanda yang dilaksanakan selama empat tahun. Proyek ini merupakan bentuk kerjasama ILO dengan Indonesia untuk mengatasi pekerja anak di daerah-daerah Indonesia. Proyek ini bekerjasama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melalui pendidikan dan keterampilan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan kerja anak dan meningkatkan kapasitas kewirausahaan pada kaum pemuda di Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai jika memperoleh pendidikan yang layak dan pelatihan yang berkualitas. Peran ILO disini yaitu pertama, sebagai motivator dimana ILO dapat memotivasi anak-anak untuk kembali ke bangku sekolah. Kedua, sebagai komunikator dengan melakukan sosialisasi terkait dengan isu pekerja anak, hak anak, bahaya pekerja anak dan pentingnya pendidikan (Ni Made Rita Melani, 2014).

Kedua, program untuk mengatasi pekerjaan terburuk anak di Brazil. Dalam mengatasi masalah pekerja anak di negara ini terdapat tiga program. Tiga program tersebut yaitu 1) program yang dinamakan *Bolsa Familia*. Program ini juga bisa disebut dengan Dompot Keluarga/Hibah Keluarga. Dimana program ini menghibahkan dana kepada keluarga yang mempekerjakan anak mereka untuk keluar dari pekerjaannya akibat kemiskinan keluarganya. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Brazil dan kesetaraan terhadap bantuan tunai

dengan mentransfer kepada masyarakat miskin yang ada di Brazil. *Bolsa Familia* berusaha untuk memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat miskin untuk bisa memulai bisnis/usaha; 2) *Jovem Saber*, program magang yang memiliki fokus pada pembangunan berkelanjutan pedesaan. Modul buku dan alat pelatihan yang dibutuhkan diberikan di hampir semua negara bagian di negara ini; 3) *Consocius Social*, program yang berupa pendidikan non formal dilakukan dengan mengikuti pembelajaran dan pelatihan kejuruan di daerah peternakan dan perkebunan (Sinaga, 2015).

Ketiga, program yang dirancang untuk meminimalisir pengangguran dimana masalah pengangguran banyak di hadapi hampir di seluruh dunia. Disini ILO mengembangkan suatu paket latihan *Know About Business* (Mengetahui Tentang Bisnis). Paket ini diberikan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran kewirausahaan bagi para pemuda di institusi-institusi luar sekolah dan teknis. Tujuannya yaitu untuk memberikan dorongan kepada kaum muda untuk memilih berwirausaha atau bekerja sendiri sebagai pilihan karir. Pelatihan ini memberikan pengetahuan tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi untuk memulai, hal-hal yang dibutuhkan dan menjalani bisnis sendiri yang sukses. Paket ini telah digunakan di berbagai institusi-institusi luar sekolah dan teknis di Afrika, Asia dan Pasifik, Eropa Timur dan Amerika Latin dan Karibia (ILO, 2003).

Keempat, program Pekerjaan Ramah Lingkungan atau *Green Jobs* merupakan program yang memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara sukarela pada tahun 2020. Program ini direncanakan di negara-negara Asia dan Pasifik. Hal ini berkaitan dengan melibatkan perekonomian Asia ke

dalam tahap pembangunan yang lebih berkelanjutan dan beremisi karbon rendah yang akan membawa penyesuaian di negara-negara tersebut. Program ini akan mendorong terjadinya pergeseran dalam pasar tenaga kerja, menciptakan permintaan atas keahlian baru dan program penambahan keterampilan baru, skema jaminan sosial dan keuangan yang baru bagi pekerja dan bisnis yang terkait. Program Pekerjaan Ramah Lingkungan di Asia akan membantu transisi perusahaan dalam pembangunan beremisi karbon rendah, tahan terhadap perubahan iklim dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan berbagi informasi dan pelatihan untuk asosiasi pengusaha dan intervensi sektor-sektor spesifik (ILO, 2006).

Kelima, program pencegahan HIV dan AIDS di dunia kerja. Program ini diajukan untuk meningkatkan kesadaran, menambah pengetahuan, mengubah perilaku yang aman dan sistem rujukan kesehatan terkait HIV dan AIDS. Hal ini ditujukan kepada pekerja formal maupun informal serta semua level pekerja. Kegiatan utama dalam program ini yaitu pelatihan, kampanye media, koneksi ke sistem rujukan kesehatan, penyedia sistem penawaran dan dukungan. ILO telah melatih petugas-petugas penghubung dan pelatih HIV dan AIDS di beberapa perusahaan, APINDO, Organisasi Serikat Pekerja, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperluas implementasi program pencegahan HIV dan AIDS ke lebih banyak perusahaan. Tiap perusahaan dihimbau untuk berkolaborasi dengan Komisi AIDS Tingkat Provinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang HIV dan AIDS di tiap provinsi (ILO, 2006).

Masalah perburuhan dan tenaga kerja tidak hanya mengenai keadilan atas persamaan hak-hak kerja yang diperoleh oleh perempuan dan laki-laki. Banyak sekali masalah perburuhan dan tenaga kerja lainnya seperti pengangguran, buruh migran, keselamatan pekerja, pencegahan HIV dan AIDS, kerja paksa, pekerja anak dan lain-lain. Kelima program diatas merupakan gambaran program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh ILO sebagai upaya menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang terjadi di dunia. Selaku organisasi internasional, ILO memiliki peran penting dalam menangani masalah perburuhan dan ketenagakerjaan melalui program-program sub regionalnya. Hal ini juga tidak terlepas dari kerjasama internasional yang dijalin oleh ILO dengan mitra sosialnya. Hal ini juga berlaku dalam menyelesaikan permasalahan pekerja anak. Pemerintah nasional memiliki tanggungjawab utama untuk pekerja anak dan ILO membutuhkan mitra sosial dimana mitra sosial memiliki peranan penting disini. Upaya tersebut dilakukan untuk memanfaatkan dialog sosial dan mengakui hubungan tenaga kerja untuk penghapusan tenaga kerja anak yang muncul dan harus segera di selesaikan di sejumlah negara. Kerjasama internasional, kemitraan dan bantuan akan terus dilakukan sesuai dengan Pasal 8 ILO mengenai kontribusi untuk penghapusan pekerja anak merupakan salah satu inventasi yang baik dalam pembangunan nasional dan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan hak asasi manusia di abad 21. Dengan kepemimpinan ILO, kerjasama lembaga dan keterlibatan lainnya dari gerakan di seluruh dunia, negara bisa saling membantu dan memberikan bantuan untuk membuat kemajuan terhadap pekerja anak.